Jurnal Ilmu Hukum **Kanturuna Wolio**
Volume 6, Issue 2, Juli 2025
P-ISSN: 2715-3150; E-ISSN: 2808-7097

NETRALITAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

La Ode Abdul Hamid, Wahid Anugerah
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodeabdulhamid@unidayan.ac.id, wahidanugerah10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ; 1) Bagaimana netralisasi kepolisian RI pada pemilu? 2) apa yang menjadi Hambatan kepolisian RI netral pada pemilu?. Hasil Penelitian adalah netralitas Polri mencerminkan kemampuannya untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Polri memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan selama Pemilu, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, menjaga netralitas Polri bukanlah tugas yang mudah. Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan politik, intervensi kepentingan tertentu, dan ancaman terhadap keamanan personelnya. Meskipun demikian, Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan netralitasnya selama Pemilu.yang menjadi permasalahan kemudian adalah masih adanya keterlibatan kepolisian pada pemilihan umum yang diakibatkan kepentingan politik kelompok tertentu.

Kata Kunci: Netralitas, Polisi Indonesia, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach. This research was conducted to determine: 1) How is the neutrality of the Indonesian police in the election? 2) What are the obstacles to the neutrality of the Indonesian police in the election? The results of the research are that the neutrality of the Indonesian police reflects its ability to carry out state duties without siding with certain political interests. The Indonesian police have a crucial role in ensuring security, order, and justice during the election, including securing polling locations, enforcing the law against election violations, and providing a sense of security to the community. However, maintaining the neutrality of the Indonesian police is not an easy task. The Indonesian police are faced with various challenges, such as political pressure, intervention of political interests, and the need for political parties to maintain the neutrality of the Indonesian police. and threats to the security of its personnel. Nevertheless, the Indonesian National Police (Polri) has developed various strategies to address these challenges and maintain its neutrality during the election. A further problem is the continued involvement of the police in the election due to the political interests of certain groups.

Keywords: Neutrality, Indonesian Police, General Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pesta dan penerapan asas demokrasi dalam kehidupan masyarakat dalam tata keberlanjutan Struktur organisasi berbangsa dan bernegara guna memilih wakil rakyat di lembaga legislatif dan pasangan presiden/wakil presiden. Hak tersebut berlangsung untuk periode lima tahun ke depan dan dilakukan melalui mekanisme yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk maksud di atas Polri diberikan peran, tugas, serta kewajiban sebagai unsur anggota pengawas, pengaman, dan pelaksana Pemilu.

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana :[1]

[1] S Haris, "Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan Dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru," *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 1998.

a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif.
b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemiludapat diwujudkannya suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa.
c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis.

Untuk memenuhi tuntutan kerja, kepentingan, dan kemampuan tersebut Polri harus dapat berbuat, berkehendak, dan bekerja secara baik dan netral dalam keberadaan, peran, maupun tugasnya. Dalam wujud penampilannya Polri juga dituntut harus dapat memainkan peranan yang mandiri, proporsional, dan profesional. Di pihak lain, Polri dituntut dapat bergerak bebas dan mampu berada di tengah tengah kehidupan masyarakat. Sehingga, dalam penampilan sikap yang tidak berpihak kepada kepentingan golongan atau afiliasi dalam aktivitas politik praktis partai politik tertentu sangat menentukan. Mengingat tuntutan tugas dan kewajiban Polri itu perlu diperhatikan ada tidaknya sikap netralitas tersebut.

Menurut *Marbun,* bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah:

1. Bebasnya kepolisian negara Republik Indonesia dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. bahkan anggota kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki hak suara dalam pelaksanaan pemilihan umum.
2. Aparat kepolisian yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta

merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.[2]

Senada dengan pendapat Mahfud, Thoha [3] menyebutkan bahwa netralitas epolisian negara Republik Indonesia terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan, kepolisian negara Republik Indonesia seyogianya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila kepolisian negara Republik Indonesia netral maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik dengan kata lain tidak mengutamakan atau memihak pada salah salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu

Sikap netralitas Polri dalam Pemilu diargumentasikan sebagai berikut. Pertama, untuk memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsional it's dalam kerja Polri secara perorangan maupun kelembagaan diperlukan kearifan dan kelegowoan dari berbagai pihak dalam Polri melakukan penundaan dan atau tidak menggunakan hak-hak politiknya (hak memilih) tanpa harus kehilangan hak asasinya sebagai anggota masyarakat, anak bangsa, maupun sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan "hak dipilih". Kedua, untuk mewujudkan peran dan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam tugas penegakan hukum serta pembinaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, dan *strategic community policing* atau"perpolisian masyarakat" diperlukan status dan perilaku kerja Polri yang independen,solid, dan dekat dengan masyarakat.

Namun dengan jati dirinya tersebut ia seharusnyatetap mempunyai kesempatan untuk menentukan hari depan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini seiring dengan pendapat *E. Adlow*, Pakar Hukum Universitas Boston, yang menegaskan bahwa pekerjaan polisi adalah profesi rumit dalam peradaban yang kompleks, tak hanya mengurusi rampok tetapi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Terkait dengan peran netralitas Polri dalam Pemilu, maka timbulnya persoalan tentang netralitas

[2] S F Marbun, "Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1998, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6958.
[3] M Mahfud, "Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia" (Gama Media, 1999).

Polri dalam teori sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dan praktek di lapangan.

PEMBAHASAN

1. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pondasi demokrasi yang kuat di Indonesia. Netralitas Polri memegang peranan penting dalam memastikan pemilu berlangsung dengan adil, bebas dari intervensi politik, dan aman bagi semua pihak terlibat[4]

Pembahasan ini akan menyoroti konsep netralitas Polri dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi proses demokratis di negara ini. Netralitas Polri mengacu pada kemampuan institusi ini untuk tidak terlibat dalam preferensi politik tertentu dan bertindak secara adil dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah prinsip dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Netralitas Polri memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dijaga tanpa memihak pada kepentingan politik manapun. Polri sebagai institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar, aman, dan adil. Tugas-tugas ini mencakup pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa netralitas yang dipegang teguh, Polri tidak akan bisa menjalankan perannya dengan baik dan pemilu dapat terpengaruh oleh intervensi politik atau kekerasan.

Terkait dengan netralitas polri dalam pemilu juga diatur didalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 28, Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk bersikap netral dalam kehidupan politik. Hal ini berarti bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mempengaruhi netralitas dan independensi lembaga kepolisian. Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Ini termasuk penerapan kode etik yang ketat, pelatihan khusus untuk personel, kerja sama dengan lembaga pemantau pemilu, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan pemilu. Strategi ini bertujuan untuk

[4] B Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).

memperkuat netralitas Polri dan memastikan keberhasilan pemilu. Sikap netralitas Polri dalam Pemilu diargumentasikan sebagai berikut :[5]

Pertama, untuk memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas, penegakkan hukum yang adil dan proporsionalitas dalam kerja Polri secara perorangan maupun kelembagaan diperlukan kearifan dan kelegowoan dari berbagai pihak dalam Polri melakukan penundaan dan atau tidak menggunakan hak-hak politiknya (hak memilih) tanpa harus kehilangan hak asasinya sebagai anggota masyarakat, anak bangsa, maupun sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan "hak dipilih".

Kedua, untuk mewujudkan peran dan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam tugas penegakan hukum serta pembinaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, dan *strategi community policing* atau "perpolisian masyarakat" diperlukan status dan perilaku kerja Polri yang independen, solid, dan dekat dengan masyarakat. Ketiga, Polri dapat ikut mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan Pemilu guna kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, diperlukan gugus tugas dan atau satuan fungsi kemampuan kerja dalam organisasi Polri yang harus dibentuk secara terencana, terstruktur dan tersistematis. Sehingga, hak kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara dapat dicapai secara bertahap, sesuai dengan garis organisasi.

Keempat, untuk melaksanakan peran dan tugas Polri sebagai unsur pengamanan, pengawal, dan pengawas Pemilu diperlukan tampilan dan sikap Polri yang tegas, netral, dan berwibawa. Oleh karena itu, keberadaan dan sikap kerja Polri harus selalu tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh bermacam kepentingan golongan yang menjadi kontestan Pemilu. Tuntutan ini menjadi sangat logis karena Polri sebagai pengayom juga sebagai penegak hukum yang selalu dituntut sikap yang benar dan adil dalam melaksanakan

[5] Satya Arinanto Raharjo, "Netralitas Aparat Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keamanan* 12, no. 1 (2020): 48.

tugasnya Kelima, untuk menghindari kondisi menipisnya rasa loyalitas, dedikasi, dan atau kinerja kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri, serta untuk menjaga kondisi terdegradasinya rasa kedisiplinan dan kepatuhan unit-unit satuan kerja Polri dalam melaksanakan peran serta tanggung jawab kerjanya. Dengan adanya berbagai tarikan dan kepentingan politik praktis dari partai-partai politik seperti yang pernah dialami masa lalu, maka diperlukan suatu ketegasan dan sikap arif dari setiap aparatur Polri untuk bersikap netral.

Keenam, untuk memenuhi, menjaga, dan mewujudkan harapan masyarakat agar Polri dapat menjadi benteng negara, pembina masyarakat, wasit kemurnian demokrasi dalam Pemilu, maupun *agent of change* dalam reformasi nasional, diperlukan komitmen, konsisten, dan kejujuran Polri dalam bertindak bebas dan berperilaku netral pada setiap tahapan proses Pemilu. Hal ini seiring dengan sikap penegakan hukum yang harus menjunjung tinggi etika dan moral. Sebab, dalam perkembangan saat ini reformasi hukum juga seyogianya melakukan reformasi institusi penegak hukumnya. Konsekuensinya, Polri sebagai institusi penegak hukum yang memainkan peranan perubahan sepatutnya dituntut tidak saja berpikir legal formal atau pendekatan yuridis, melainkan perlu meningkatkan upaya untuk memahami *rule of ethic* atau aturan kode etik. Dengan demikian jika dalam pemilihan umum terjadi pelanggaran hukum maka kepolisian harus melakukan penindakan secara adil tanpa tebang pilih.

Kepatuhan pada regulasi adalah kunci utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus membuka akses informasi kepada publik terkait penanganan pelanggaran pemilu yang terkait dengan tindak pidana. Hal ini menjadi Landasan argumentasi tentang netralitas Polri dalam Pemilu merupakan kemutlakan karena di satu pihak, cerminan netralitas Polri adalah perwujudan dari kemandirian, proporsionalitas dan profesionalitas keberadaan dan pelaksanaan kerja.

Beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Polri diantaranya kampanye/sosialisasi media sosial, menghadiri deklarasi calon peserta

pemilu, ikut sebagaipanitia/pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut Polri, menghadiri acara Parpol, menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke kandidat Pemilu, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang), ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan menyerahkan kartu tanda penduduk, dan bentuk ketidaknetralan lainnya.

2. Hambatan Kepolisian Republik Indonesia netral pada PEMILU

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi semata-mata dilakukan untuk memastikan adanya supremasi hukum, sebab korelasi antara demokrasi dan supremasi hukum tidak dapat dilepaskan satu sama lain guna menjamin hak-hak individu. Maka peran polisi menjadi penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum agar tercapainya penerapan sistem demokrasi di negaranya. Pandangan ini mengandung pengertian bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang demokratis adalah polisi merupakan mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tindakan diskriminatif dalam kelompok tertentu. Di samping itu, dalam masalah penegakan hukum polisi harus dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menjunjung tinggi HAM.

Eksistensi kepolisian Republik Indonesia dalam kehidupan politik menarik untuk dikaji, sebab Polri cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan [6]Pada pelaksanaannya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus terbebas dari adanya kepentingan penguasa. Ini penting karena untuk menciptakan kepolisian yang profesional dibutuhkan adanya netralitas. Keberadaan polisi dalam sistem demokrasi adalah memberikan perlindungan terhadap aspirasi masyarakat, artinya tidak boleh ada tindakan untuk membungkam kritik kepada penguasa oleh polisi. Selain itu, polisi sebagai pelayan masyarakat melalui penerapan hukum adalah melakukan tindakan terhadap orang yang bertindak di luar aturan hukum, akan mendapat tindakan dari polisi.

[6] M F Falaakh, "Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum," *Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yaogyakarta*, 2001.

Secara ideal dalam sistem demokrasi, kerja kepolisian haruslah mengutamakan hukum ketimbang kepentingan penguasa atau politik. Praktiknya demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi karena kerja Polri yang tidak ideal. Pertama, aturan mengenai tidak diperbolehkannya anggota kepolisian rangkap jabatan justru dilanggar dengan ditempatkannya personel Polri di luar tugas kepolisian. Argumentasi dari pemerintah adalah mengakomodasi para perwira Polri yang belum memiliki jabatan di kepolisian. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak bisa dibenarkan karena rangkap jabatan memiliki potensi konflik kepentingan dan sistem merit yang telah disusun dalam instansi seperti kementerian serta BUMN tidak dapat dijalankan karena perbedaan fungsi yang ada. Kedua, terdapat dikotomi pengertian antara loyalitas kepada negara dan kepada penguasa. Dalam konteks di Indonesia posisi Polri yang berada langsung di bawah presiden sebagai kepala negara menyebabkan adanya titik logis apabila Polri selalu dikaitkan dengan adanya kepentingan politik penguasa. Selain itu, penegakan hukum oleh pihak kepolisian tidak dapat dilepaskan oleh peraturan yang disusun oleh penguasa.

Dalam praktiknya, Kompolnas juga mengalami keterbatasan dari sisi anggaran, personel, serta jangkauan wilayah, sehingga tidak bisa mengawasi seluruh kegiatan kepolisian secara menyeluruh dan real-time, terutama di daerah-daerahKurangnya pengawasan independen oleh Kompolnas terhadap netralitas aparat menjadi masalah serius dalam menjaga demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia. Diperlukan reformasi baik dalam struktur, wewenang, maupun transparansi Kompolnas agar bisa menjalankan peran pengawasan secara lebih efektif dan kredibel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah prasyarat penting bagi integritas dan keberhasilan proses demokratis di Indonesia. Dalam konteks ini, netralitas Polri mencerminkan kemampuannya

untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Ada 4 hal netralitas polri dalam pemilu pertama tidak terlibat dalam politik praktis, keduan penegakkan hukum yang adil dan proporsional, ketiga perlakuan setara terhadap seluruh peserta pemilu, keempat Transparansi dan Akuntabilitas.

2. Hambatan Kepolisian netral pada pemilihan umum disebabkan beberapa hal yakni kedudukan Kepolisian dalam demokrasi yang mengakibatkan Keterlibatan Polri dalam ranah politik dan bisnis, Kepolisian dijadikan alat penguasa dan Dwi Fungsi kepolisian dan kurangnya pengawasan independen dalam hal ini Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).

DAFTAR PUSTAKA

Falaakh, M F. "Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yaogyakarta*, 2001.

Haris, S. "Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan Dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru." *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 1998.

Mahfud, M. "Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia." Gama Media, 1999.

Marbun, S F. "Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1998. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6958.

Miriam, B. "Dasar-Dasar Ilmu Politik." PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Raharjo, Satya Arinanto. "Netralitas Aparat Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keamanan* 12, no. 1 (2020): 48.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.